



PUTUSAN

Nomor 1588/B/PK/Pjk/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT FONTERRA BRANDS INDONESIA, beralamat di Wisma Staco 5th Floor Jalan Casablanca Kaveling 18, Tebet Jakarta 12870, yang diwakili oleh Ir. Maspiyono, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ary Untung Sutoto, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada Persek, Purwantono, Suherman & Surja *Consult*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31476/PP/M.XVI/19/2011, tanggal 25 Mei 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-5640/KPU.01/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang penetapan atas Keberatan Pemohon Banding

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1588/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SPKPBM Nomor 009780/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 30 April 2009;

2. Menetapkan nilai pabean atas barang yang diimpor Pemohon Banding dengan PIB Nomor 077916 tanggal 1 April 2009 berupa *Cream Cheese Each* 20 kg *Net* sebesar CIF USD45,407.34;
3. Membatalkan SPKPBM Nomor 009780/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 30 April 2009, sehingga bea masuk, denda administrasi dan Pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar menjadi nihil;
4. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22 dan Denda Administrasi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai Pasal 87 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan putusan banding yang mengabulkan banding Pemohon Banding dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31476/PP/M.XVI/19/2011, tanggal 25 Mei 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5640/KPU.01/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penetapan atas Keberatan PT Fonterra Brands Indonesia terhadap SPKPBM Nomor 009780/NOTUL/KPU-TP/BD.02/ 2009 tanggal 30 April 2009 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, atas nama PT Fonterra Brands Indonesia, NPWP 01.870.023.7-056.000, Alamat Wisma Staco *5th Floor*, Jalan Casablanca Kaveling 18, Jakarta 12870 sehingga Nilai Pabean pada PIB Nomor 077916 tanggal 1 April 2009 ditetapkan sesuai dengan keputusan Terbanding sebesar CIF USD62,988.12;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1588/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 September 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 September 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon ini; dan
2. Membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-314761PP1M.XVI/19/2011 tanggal 25 Mei 2011, dikirimkan kepada Pemohon pada tanggal 7 Juni 2011; dan
3. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5640/KPU.01/2009 tanggal 7 Agustus 2009 terkait dengan SPKPB Nomor S-009780/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 30 April 2009; dan
4. Memerintahkan Termohon untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon tersebut beserta dengan bunganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan nilai pabean atas importasi 9 (sembilan) jenis barang berupa *Cream Cheese Each* 20 KG Net, negara asal New Zealand, yang oleh Pemohon Banding Nilai Pabean diberitahukan sebesar CIF USD45,407.34, dan oleh Terbanding Nilai Pabean ditetapkan sebesar CIF USD62,988.12, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa dari hasil pembuktian diketahui bahwa bukti detail *payment* yang diajukan Pemohon Banding terdapat beberapa *invoice* yang tidak diketahui dokumen transaksinya, sehingga atas hal ini Majelis Hakim Agung tidak dapat meyakini nilai transaksi yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar oleh Pemohon Banding, dan Majelis Hakim Agung menilai transaksi Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean. Oleh karenanya Majelis Hakim Agung berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan penetapan Terbanding sesuai KEP-5640/KPU.01/2009 tanggal 7 Agustus 2009 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD62,988.12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1588/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT FONTERRA BRANDS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1588/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1588/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)